



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0507/BPKAD/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN
DARI DAFTAR BARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Dari Daftar Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 07);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SDN 13 Banawa nomor 565/421.2/SDN 13 BNW/VII/2025 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMD yang telah dimusnahkan.
 2. Surat Kepala SDN 15 Sindue Tombusabora nomor 98/421.2/SD.15-ST/IX/2024 tanggal 21 April 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMD yang telah dimusnahkan.
 3. Surat Kepala SDN 9 Sindue Tombusabora nomor 422/SD-ST/IV/2025 tanggal 28 April 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMD yang telah dimusnahkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Dari Daftar Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala sebagaimana

- KEDUA : Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala, berupa Bangunan Gedung Pendidikan yang telah dimusnahkan dengan cara dirobuhkan.
- KETIGA : Membebaskan Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang di hapuskan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna.
- KELIMA : Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP

Pembina Utama Madya

Nip. 19690929 199601 1 003

IPIRAN

PUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 188.4/ /BPKAD/2025

TANGGAL

KEPUTUSAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DARI DAFTAR BARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA

DAFTAR BANGUNAN GEDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA YANG SUDAH DIMUSNAHKAN

Status Penggunaan	Penggolongan dan Kodefikasi Barang							NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Keterangan	
	Kode Barang			Nama Barang															
N 13 Banawa	1	3	3	01	01	10	999	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	120172030100000 001000719751330 101109990000001	120172030100000 001000719751330 101109990000001	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Luas Bangunan: 12.00 Luas Tanah: 0.00	Jl. Trans Sulawesi. Ds Ganti. Kec. Banawa Tengah	Pengadaan APBD	31/12/1975	13.200.000,00	1.011.998,16	12.188.001,84	
N 9 Sindue mbusabora	1	3	3	01	01	10	999	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	120172030100000 011000819781330 101109990000001	120172030100000 011000819781330 101109990000001	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Luas Bangunan: 16.50 Luas Tanah: 0.00	Jl. Poros Trans palu Sabang Ds Tibo Kec. Sindue Tombusabora	Pengadaan APBD	31/12/1978	28.315.000,00	2.029.242,24	26.285.757,76	
N 9 Sindue mbusabora	1	3	3	01	01	10	001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120172030100000 011000819781330 101100010000001	120172030100000 011000819781330 101100010000001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 110.00 Luas Tanah: 0.00	Jl. Poros Trans palu Sabang Ds Tibo Kec. Sindue Tombusabora	Pengadaan APBD	31/12/1978	143.616.300,00	10.292.502,36	133.323.797,64	
N 15 Sindue mbusabora	1	3	3	01	01	10	001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120172030100000 011001820111330 101100010000001	120172030100000 011001820111330 101100010000001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 56.00 Luas Tanah: 0.00	Ds Saloya Kec. Sindue Tombusabora	Pengadaan APBD	26/12/2011	234.955.452,18	3.915.924,00	231.039.528,18	
N 15 Sindue mbusabora	1	3	3	01	01	16	001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120172030100000 011001820121330 101160010000001	120172030100000 011001820121330 101160010000001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Luas Bangunan: 40.00 Luas Tanah: 0.00	Ds Saloya Kec. Sindue Tombusabora	Pengadaan APBD	20/09/2012	106.701.006,76	1.644.973,38	105.056.033,38	
TOTAL															526.787.758,94	18.894.640,14	507.893.118,80		

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. Ir. RUSTAM EHENDI, S.Pd., SH., M.AP

Pembina Utama Madya

Nip. 19690929 199601 1 003